

## **BATAS PERSINGGUNGAN KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA HAK MILIK ANTARA PENGADILAN AGAMA DENGAN PENGADILAN NEGERI**

<sup>1</sup>Mustating Daeng Maroa, <sup>2</sup>Arianti A. Ogotan  
<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk  
E-mail: Mustating@yahoo.co.id, ariantiogotan@yahoo.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama didalam mengadili perkara dan mengkaji batas persinggungan kewenangan dalam mengadili sengketa hak milik antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama didalam mengadili perkara tertentu adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq shadaqah dan ekonomi syari'ah. Sedangkan batas persinggungan kewenangan dalam mengadili sengketa hak milik antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri ditentukan dengan diajukannya sengketa ke Pengadilan Agama maka harus memenuhi tiga syarat yaitu subyek hukum sengketa harus yang beragama Islam, obyek sengketa yang diajukan adalah sama dengan obyek sengketa yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama serta sengketa hak milik dengan sengketa yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama tersebut mempunyai akibat hukum yang saling terkait.

**Kata Kunci:** Kewenangan Pengadilan, Sengketa Hak Milik

### **ABSTRACT**

*This research aims to examine the scope of the authority of the Religious Court in prosecuting a case and to review the limits of the tangent of authority in adjudicating property disputes between the Religious Court and the District Court. This research is normative juridical with primary, secondary and tertiary legal sources. The results showed that the scope of the authority of the Religious Court in prosecuting certain cases is to examine, break, and resolve cases in the first level between people who are Muslims in the field of marriage, heirs, wills, grants, endowfafs, zakat, infaq shadaqah and sharia economics. While the limit of the tangent of authority in adjudicating a property dispute between the Religious*

*Court and the District Court is determined by the filing of a dispute to the Religious Court then must meet three conditions that the subject of the dispute law must be muslim, the object of the dispute raised is the same as the object of the dispute which becomes the absolute authority of the Religious Judiciary as well as the dispute of property rights with the dispute that becomes the absolute competence of the Religious Judiciary has interconnected legal consequences.*

**Keywords:** *Court Authority, Disputes of Property Rights*

### **Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka semua tindakan yang dilakukan baik oleh penyelenggara negara maupun oleh warga negara harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk mewujudkan tercapainya negara hukum tersebut, diperlukan adanya suatu cabang kekuasaan negara yang disebut dengan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum

Republik Indonesia. Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman tersebut adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Adapun tujuan pembentukannya adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini berarti bahwa apabila terjadi pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakkan dengan menindak pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan apabila terjadi sengketa, maka sengketa itu harus diselesaikan secara hukum melalui pengadilan.

Salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh seseorang yang hendak mengajukan gugatan ke pengadilan adalah apakah badan peradilan tempat mengajukan gugatan itu berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Hal ini dikarenakan tidak semua badan peradilan itu memiliki kewenangan yang tidak tak terbatas didalam mengadili perkara. Masing-masing badan peradilan memiliki kewenangan absolut yang berbeda

didalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara. Sumber pencetus lahirnya kewenangan absolut yang berbeda antar badan peradilan dalam lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung adalah Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan:

- (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan;
  - a. Peradilan Umum;
  - b. Peradilan Agama;
  - c. Peradilan Militer;
  - d. Peradilan Tata Usaha Negara.
- (2) Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi.
- (3) Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung.
- (4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Undang-undang.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut sudah tidak berlaku lagi dan saat ini yang berlaku

adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman yang juga mengatur 4 (empat) badan peradilan dalam lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung dengan kewenangannya masing-masing, sebagaimana disebutkan pada Pasal 25 sebagai berikut :

- (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- (2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana

militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, setiap badan Peradilan mempunyai yurisdiksi atau kompetensi absolut masing-masing dengan maksud agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menimbulkan persinggungan kewenangan antar badan Peradilan. Akan tetapi dalam praktek penyelenggaraan kewenangan masing-masing terkadang terjadi persinggungan kewenangan diantara badan peradilan tersebut. Salah satunya yang sering kali terjadi adalah antara Badan Peradilan Umum dengan Badan Peradilan Agama. Hal ini disebabkan pada suatu keadaan bahwa kewenangan lingkungan peradilan tersebut berada di dalam satu genus hukum yang sama yaitu hukum perdata. Ataupun disebabkan antara kedua badan peradilan tersebut sama-sama berwenang memeriksa, memutus dan mengadili mengadili perkara perdata. Peradilan Umum sebagaimana diatur

pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkara perdata umum . Demikian pula halnya Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan agama, berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara tertentu.

Berdasarkan hal di atas maka pada prinsipnya, di Indonesia ada dua peradilan yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan perkara perdata yakni Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Pokok perkara dalam gugatan perdata yang diterima

dan diperiksa di lingkungan peradilan umum dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian besar yaitu sengketa karena adanya wanprestasi atau sengketa karena adanya perbuatan melawan hukum ditambah dengan permasalahan tentang perceraian berikut akibat hukumnya. Sementara itu pokok perkara dalam gugatan perdata di lingkungan Peradilan Agama meliputi perkara Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Sadaqah; dan Ekonomi Sayariah, termasuk sengketa hak milik yang menyertainya bilamana subyek hukumnya sama-sama beragama Islam. Namun dalam melaksanakan kewenangan suatu perkara antara lingkungan Peradilan Agama dengan lingkungan Peradilan Umum tersebut dapat menimbulkan potensi sengketa kewenangan diantara keduanya. Biasanya hal tersebut sering dikemukakan dalam eksepsi pihak tergugat pada saat pemeriksaan perkara dipersidangan dengan menyatakan gugatan penggugat tidak termasuk yurisdiksi atau kompetensi absolut dari badan peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang sedang memeriksa dan mengadili perkara, melainkan termasuk yurisdiksi atau kompetensi absolut dari Peradilan Umum, begitu juga sebaliknya,

sehingga gugatan tersebut diminta supaya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Batas Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Hak Milik Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Peradilan Agama

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam kajian ini adalah: Bagaimanakah ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama didalam mengadili suatu perkara tertentu ? Bagaimanakah batas persinggungan kewenangan mengadili sengketa hak milik antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri ?

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah Tipe penelitian adalah yuridis normatif yang bersumber dari literatur dan peraturan perundang-undangan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif normatif.

### **Hasil Dan Pembahasan**

#### **A. Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Didalam Mengadili Suatu Perkara Tertentu**

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa setiap badan peradilan dalam lingkungan peradilan

yang berada dibawah Mahkamah Agung memiliki kewenangan atau yurisdiksi atau umumnya dikenal dengan istilah kompetensi pengadilan. baik yang bersifat relatif maupun yang bersifat absolut. kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak (*distributie van rechtsmacht*), terutama tergugat. Pengaturan mengenai kewenangan relatif ini diatur pada Pasal 118 HIR. Sedangkan kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*) yang didasarkan pada pokok atau materi perkaranya. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Menurut M. Yahya Harahap (2003:101-102), mengemukakan bahwa sifat kewenangan untuk masing-masing lingkungan peradilan bersifat

absolut maksudnya “apa yang ditentukan menjadi yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan “mutlak” baginya untuk memeriksa dan memutus perkara. Kewenangan mutlak ini disebut “kompetensi absolut” atau “yurisdiksi absolut”. Sebaliknya setiap perkara yang tidak termasuk kewenangannya, maka secara absolut juga tidak berwenang untuk mengadilinya”.

Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan dalam lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan absolut didalam menjalankan fungsinya untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Hal ini telah diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Frasa “rakyat pencari keadilan yang beragama Islam” menunjukkan bahwa Peradilan Agama menganut asas “personalitas keislaman”. Menurut M.

Yahya Harahap (2003 : 56), asas “personalitas keislaman” maksudnya bahwa “yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan peradilan agama, hanya mereka yang mengaku pemeluk agama Islam”. Dengan demikian penganut agama lain diluar Islam atau yang “non Islam”, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa tunduk pada lingkungan kekuasaan peradilan agama, kecuali dalam keadaan tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang. Syarat tersebut termuat pada Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini”.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka orang diluar agama Islam dan badan hukum dapat berparkara di Pengadilan Agama dengan syarat apabila sejak awal ia dengan sendirinya telah menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam

mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Misalnya saja dalam perkara yang timbul dalam hubungan hukum dibidang ekonomi syari’ah dimana orang diluar agama Islam dan badan hukum menjadi subyek hukum didalamnya dapat berperkara di Pengadilan Agama.

Ketundukan personalita pemeluk Islam kepada lingkungan peradilan agama tidak boleh diartikan bersifat umum dan menyeluruh untuk semua perkara akan tetapi dibatasi hanya pada perkara tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang tentang Peradilan Agama. Adapun perkara tertentu yang menjadi ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama tersebut diatur pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang menyebutkan :

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah”

Penjelasan dari Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama memberikan pembatasan ruang lingkup hubungan hukum yang berhubungan dengan masalah “perkawinan”, yaitu hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:

1. izin beristri lebih dari seorang;
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Sedangkan ruang lingkup hubungan hukum yang berhubungan dengan masalah “waris” menurut Penjelasan huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama adalah:

1. penentuan siapa yang menjadi ahli waris,
2. penentuan mengenai harta peninggalan,
3. penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris,
4. penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan “wasiat” menurut Penjelasan Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia. Sedangkan yang

dimaksud dengan “hibah” menurut Penjelasan huruf d Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama juga memberikan batasan pengertian “wakaf” sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf e yaitu perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah. Yang dimaksud dengan “zakat” menurut Penjelasan Pasal 49 huruf f Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh

orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Selanjutnya, "infaq" menurut Penjelasan Pasal 49 huruf g Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala. Sedangkan "shadaqah" menurut Penjelasan Pasal 49 huruf h Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama diartikan sebagai perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama juga memberikan

batasan dan bentuk usaha "ekonomi syari'ah" sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf i undang-undang tersebut, yaitu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a. bank syari'ah;
- b. lembaga keuangan mikro syari'ah.
- c. asuransi syari'ah;
- d. reasuransi syari'ah;
- e. reksa dana syari'ah;
- f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g. sekuritas syari'ah;
- h. pembiayaan syari'ah;
- i. pegadaian syari'ah;
- j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- k. bisnis syari'ah.

Diberikannya kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, berarti negara telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama. Dengan perluasan kewenangan Pengadilan Agama sebagai pemutus sengketa ekonomi syari'ah menimbulkan akbat hukum bahwa

Pengadilan Negeri sudah tidak lagi berwenang untuk mengadili sengketa dibidang ekonomi syariah. Sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur pengadilan merupakan kewenangan dari lingkungan Peradilan Umum.

Menurut S. Sufiarina (2014 : 237) mengemukakan bahwa “Dengan perluasan kompetensi tersebut, Pengadilan Agama tidak hanya menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, tetapi juga berwenang menangani permohonan pengangkatan anak, sengketa zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, serta ekonomi syariah. Lebih lanjut menurutnya “Ketentuan pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) UU No. 3 tahun 2006 tersebut mengandung tiga makna sekaligus:

- (1) Pertama Peradilan Agama tidak lagi semata-mata hanya mengadili perkara-perkara perdata saja, tetapi memungkinkan untuk memeriksa perkara pidana sejauh diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kedua, kompetensi sebagaimana disebut dalam Pasal 49 ayat (1) lebih luas dengan dimasukkan

ekonomi syariah sebagai salah satu kompetensinya.

Ketiga; Pasal 49 ayat (1) ini juga sekaligus menghapus hak opsi (pilihan hukum) dalam sengketa waris. Artinya, sengketa waris yang terjadi di antara orang-orang yang beragama Islam harus diselesaikan di Pengadilan Agama.

## **B. Batas Persinggungan Kewenangan Mengadili Sengketa Hak Milik Antara Pengadilan Agama Dengan Pengadilan Negeri**

Hak milik yang dalam hukum perdata disebut sebagai hak *eigendom* pengertiannya disebutkan dalam Pasal 570 *burgerlijk wetboek voor Indonesie* (BW), menyatakan sebagai berikut :

“hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang menetapkannya, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti kerugian”.

Pada awalnya, hak milik dianggap sebagai hak yang paling mutlak, dalam pengertian bahwa hak milik itu tidak dapat diganggu gugat

(*droit inviolable et sacre*) oleh siapapun. Akan tetapi seiring berjalannya waktu diperkirakan sekitar 1 (satu) abad setelah BW dikodifikasikan pada tahun 1848, hak milik sebagai hak yang dipandang sebagai hak mutlak mengalami degradasi disebabkan munculnya ajaran dalam kehidupan bermasyarakat yang menghendaki hak milik berfungsi sosial yang selanjutnya ditindak lanjut dengan memuat didalam peraturan perundang-undangan yang materinya berhubungan dengan hak milik. Di Indonesia, salah satu ketentuan hukum yang menetapkan fungsi sosial atas hak milik ini adalah Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu hak atas tanah yang dikenal dalam Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah hak milik. Berarti hak milik atas tanah juga berfungsi sosial.

Adapun ciri ciri hak milik dapat dikemukakan dibawah ini adalah sebagai berikut :

1. Hak milik merupakan hak pokok terhadap hak hak kebendaan lain

yang bersifat terbatas, sebab dari hak milik itu dapat lahir sejumlah hak hak yang lain.

2. Hak milik merupakan hak yang paling sempurna.
3. Bersifat tetap artinya tidak dapat hilang karena adanya hak hak lain yang timbul di atas hak milik itu.
4. Merupakan inti dari hak hak kebendaan yang lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka hak milik itu merupakan hak yang paling diistimewakan dalam Hukum Perdata. oleh karena itu keberadaan hak milik seperti ini menjadi banyak diperebutkan untuk dimiliki oleh setiap orang dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Oleh karenanya sering terjadi sengketa diantara individu warga masyarakat, antara individu dengan kelompok masyarakat, antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat lainnya, antara individu dengan badan hukum dan lain sebagainya. Terjadinya sengketa hak milik tersebut disebabkan karena adanya pihak pihak yang melakukan perbuatan dengan cara melanggar hak-hak subjektif pemegang hak milik yang dijamin oleh hukum. Karenanya perbuatan yang melanggar hak subjektif pemegang hak milik tersebut merupakan salah satu

perbuatan melawan hukum, sehingga pemegang hak milik tersebut berhak meminta kapan saja agar dikembalikan kepadanya dan pihak yang menguasainya berkewajiban untuk mengembalikannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 574 KHUPerdata yang menyebutkan “Setiap orang yang mempunyai hak milik atas suatu benda, berhak meminta kembali benda miliknya itu dari siapapun juga yang menguasainya berdasarkan hak milik itu”.

Persoalannya adalah manakala pihak yang menguasai benda milik orang lain tersebut tidak bersedia mengembalikannya setelah diminta karena merasa bahwa ia juga berhak atau pemilik atas benda tersebut, maka disitulah awal terjadinya sengketa hak milik. Menurut Ali Achmad Chomzah (2003:4) “sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya”. Sehingga dengan demikian dapat diberikan rumusan tentang sengketa hak milik yaitu sengketa yang timbul karena adanya pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya tentang kepentingan kepemilikan terhadap

suatu benda. Pertentangan tersebut terjadi karena adanya pihak yang mengambil secara melawan hukum benda milik orang lain dan pihak lainnya sebagai pemilik benda tersebut merasa dirugikan.

Perbuatan mengambil hak milik orang lain adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan 1365 KUHPerdata karena melanggar hak subjektif pemegang hak milik sehingga menurut hukum penyelesaian sengketa hak milik termasuk kewenangan absolut peradilan umum. Apabila perkara-perkara yang menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama juga mengandung sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain didalamnya maka hal tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri untuk memutusnya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan “Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”.

Akan tetapi lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberi perubahan besar terhadap eksistensi lembaga peradilan agama didalam mengemban fungsi memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara. Di antara perubahan mendasar itu adalah diberikannya wewenang Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa hak milik diantara mereka yang beragama Islam dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Ketentuan di atas menimbulkan titik singgung atau batas antar kewenangan Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus dan mengadil perkara perbuatan melawan hukum yang timbul karena adanya sengketa hak milik. Apabila sengketa hak milik tersebut hendak diajukan ke Pengadilan Agama maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dengan jelas dan tegas (*expressis verbis*) yaitu:

1. Subyek hukum sengketa hak milik tersebut harus orang-orang yang beragama Islam. Maksudnya pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa hak milik tersebut, baik penggugat maupun tergugat harus beragama Islam.
2. Obyek perkara sengketa hak milik yang diajukan ke Pengadilan Agama tersebut adalah sama dengan obyek perkara yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama. Adapun kewenangan absolut Pengadilan Agama yang dimaksud adalah sengketa dibidang perkawinan, waris, wasiat hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah atau ekonomi syari'ah.
3. Perkara sengketa hak milik dan perkara yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama tidak

berdiri sendiri akan tetapi mempunyai akibat hukum yang saling terkait.

Apabila sengketa hak milik yang terjadi tidak memenuhi 3 (tiga) syarat yang disebutkan di atas, maka pengadilan agama tidak berwenang untuk mengadili perkara sengketa hak milik tersebut karena yang berwenang menurut hukum adalah Pengadilan Negeri. Sikap hakim pengadilan agama dalam menghadapi kasus yang bukan merupakan kewenangan absolutnya tersebut harus menjatuhkan “putusan negatif” berupa pernyataan hukum dalam amar putusannya yang menyebutkan “menyatakan Pengadilan Agama secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini”. Hakim Pengadilan Agama tidak boleh menjatuhkan “putusan positif yang berisi “penolakan” atau “pengabulan” gugatan dengan alasan bertitik tolak pada kompetensi absolut yang menegaskan bahwa setiap perkara yang tidak termasuk kewenangan pengadilan, maka secara mutlak tidak berwenang pula untuk mengadilinya.

Politik hukum yang hendak dicapai dalam pemberian kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus serta mengadili sengketa milik atau keperdataan lain apabila

subjek sengketanya antara orang-orang yang beragama Islam yang terkait dengan objek sengketa yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa. Selama ini alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama untuk mengalihkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri dengan tujuan untuk mempersulit Penggugat menyelesaikan perkara secepatnya.

Namun pertanyaannya adalah bagaimana sekiranya perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama tersebut merupakan sengketa hak milik yang diajukan bersama-sama dengan sengketa yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama namun subyek hukumnya ada yang tidak beragama Islam atau perkara tersebut mengandung sengketa lain ?, maka menurut Penjelasan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan dilingkungan Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke pengadilan agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di Pengadilan Agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, pengadilan agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud.

### **Kesimpulan**

Bertitik tolak dari uraian-uraian sebagaimana dikemukakan dalam pembahasan tersebut di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama didalam mengadili perkara tertentu yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di

bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq shadaqah dan ekonomi syari'ah.

2. Adapun batas persinggungan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan mengadil perkara sengketa hak milik antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri adalah apabila sengketa hak milik tersebut diajukan ke Pengadilan Agama maka harus memiliki 3 (tiga) syarat yaitu subyek hukum sengketa hak milik tersebut harus orang-orang yang beragama Islam, obyek perkara sengketa hak milik yang diajukan ke Pengadilan Agama tersebut adalah sama dengan obyek perkara yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama serta perkara sengketa hak milik dan perkara yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama tidak berdiri sendiri akan tetapi mempunyai akibat hukum yang saling terkait.

### **Daftar Pustaka**

- Ali Achmad Chomzah, 2003, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Jakarta: Prestasi Pustaka

- Chatib Rasyid dan Syaifuddin. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press
- Gemala Dewi, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
- H. Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- H. Roihan A. Rasyid, 2005, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Edisi Baru, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mohdar Yanlua, *Peluang Peradilan Agama Mengadili Perkara Pidana Tertentu*, *Jurnal Al-'Adl Vol.8 No.2 Juli 2015*.
- Mukti Arto. 2011. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Yahya Harahap, 2003, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Rosa Agustina 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- S Sufiarina, *Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.2 April-Juni 2014*
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Peraturan Perundang-Undangan:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang
- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Tentang. Perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989. Tentang peradilan agama.